



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2023/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Pemohon I, NIK. 8170xxxxxxx Tempat, Tanggal Lahir di Ambon, 01 September 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Lepas, alamat JL Sultan Hasanudin RT 002 RW 005 , Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 81710xxxxxxx Tempat, Tanggal Lahir di Ambon 28 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat JL Sultan Hasanudin RT 002 RW 005, Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 360/Pdt.P/2023/PA Ab tertanggal 21 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Belakang Kota, pada tanggal 22 Juni 1997 secara syariat Islam;

Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak X (Ayah Kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapakX dan Bapak X;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. X, Pria, 24 Tahun
 - b. X, Pria, 23 Tahun
 - c. X, Pria, 20 Tahun
 - d. X, Perempuan, 14 Tahun
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Belakang Kota, pada tanggal 22 Juni 1997;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir tanpa ada wakil atau kuasanya, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Ali

Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karepesina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Karepesina

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
<i>J u m l a h</i>	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 4 dari 4